

**BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor:
162/Pdt.G/2023/PA.Bpp)**

Desi Widya Fitri
Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang
Email: 2320040013@uinib.ac.id

Zainal Azwar
Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang
Email: zainalazwar@uinib.ac.id

Muchlis Bahar
Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang
Email: muchlisbahar@uinib.ac.id

ABSTRAK

Biseksual dalam Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak dapat dijadikan sebagai penyebab putusnya perkawinan. Akan tetapi, Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatan adalah kelainan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan gugatan perceraian disebabkan kelainan seksual dan pandangan *maqashid syariah* tentang biseksual. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan dari berbagai sumber ilmiah, seperti: jurnal, undang-undang dan lainnya. Hasil penelitian ini adalah pertama, kurang tepat jika yang menjadi penyebab utama perceraian adalah kelainan seksual. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Balikpapan menyimpulkan bahwa kasus di atas yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian adalah pertengkaran terus-menerus. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa sebab terjadinya pertengkaran adalah kelainan seksual. Kedua, biseksual telah melanggar konsep *maqashid syari'ah* pada bagian *hifzu al-din*, yaitu menyalahi ketentuan al-qur'an dan sunah kemudian biseksual juga melanggar *hifzu an-nafs*, yaitu menyebabkan terkena penyakit aids, dan terakhir melanggar konsep *hifzu al-nasl*.

Kata kunci: Biseksual, pengadilan agama

ABSTRACT

Bisexuals in Law no. 1974 concerning marriage and KHI cannot be used as the cause of marriage dissolution. However, the Balikpapan Religious Court Number: 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp granted the Plaintiff's lawsuit stating that the reason for the lawsuit was sexual disorders. This research aims to analyze the considerations of the Balikpapan Religious Court judge in granting a divorce lawsuit due to sexual disorders and the maqashid sharia view of bisexuals. This research uses the library research method, which is a data collection technique by reviewing various scientific sources, such as: journals, laws and others. The results of this research are first, it is not correct if the main cause of divorce is sexual misconduct. Therefore, PA Balikpapan concluded that the case above which was the main factor in divorce was constant fighting. Although it cannot be denied that the cause of the quarrel is sexual disorders. Second, bisexuals have violated the concept of maqashid sharia in the hifzu al-din section, namely violating the provisions of the Qur'an and sunnah, then bisexuals also violate hifzu an-nafs, namely causing AIDS, and finally violating the concept of hifzu al-nasl.

Key Word: bisexuals, religious courts

Pendahuluan

Setiap orang menginginkan sebuah rumah tangga yang selalu *sakinah mawadah wa rahmah* yang tetap utuh hingga maut memisahkan. Sehingga esensi dari perkawinan itu, yaitu ketentraman hati, dapat tercapai. Akan tetapi, tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah dan bertahun-tahun, harus berakhir dengan perceraian. Menurut hukum Islam putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: kematian, perceraian dan putusan pengadilan.¹ Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan suami/istri memilih perceraian sebagai solusi terakhir untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan salah satunya adalah pertengkaran terus-menerus atau al-syiqaq yang dalam bahasa arab berarti perselisihan dan retak.²

Pertengkaran antara suami dan istri dalam perkawinan disebabkan karna masalah ekonomi³, seksual dan lain-lain. akan tetapi, dalam artikel ini akan lebih fokus dibahas mengenai masalah kelainan seksual,yaitu biseksual. Walaupun biseksual sudah banyak pelaku biseksual di Indonesia, akan tetapi hal itu masih tabu di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan masyarakat masih memegang teguh nilai moral, etika dan

¹Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Pasal 113.

²Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grifando Persada, 1995).

³Dini Ramdania, "Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2020, h. 17-28.

agama sehingga fenomena seks yang menyimpang tidak bisa diterima begitu saja.⁴ Hal itu di antaranya terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bpp yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan. Putusan tersebut merupakan perkara cerai gugat, yang diajukan dengan alasan Tergugat menderita kelainan seksual (biseksual).

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai perceraian akibat kelainan seksual, antara lain; *Pertama*, penelitian Dila Millenia Ramadhani pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian,” Skripsi pada UIN Raden Intan Lampung⁵. Adapun hasil penelitian ini adalah putusan hakim dalam hal ini telah sesuai dengan KHI Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) oleh karena itu talaknya dapat dijatuhkan.

Kedua, penelitian Nida Gania dan Husni Syawali yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Gugatan Cerai Karna Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/Pdt.G/2013/Pa.Me Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” Adapun hasil penelitian ini adalah UU No. 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur mengenai perceraian dengan alasan lesbian, akan tetapi perceraian dikarenakan lesbian dapat diterima berdasarkan pertimbangan hakim.⁶

Ketiga, penelitian Nizam Zaka Azriel, dkk., pada tahun 2022 dengan judul “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan.” Adapun hasil penelitian ini adalah Alasan LGBT dalam perkara perceraian karena suami cinta sesama pria (gay) dan tidak menafkahi keluarga sedangkan alasan LGBT dalam perkara pembatalan perkawinan adalah suami sebagai

⁴Roby Yansyah, Rahayu Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia,” *Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018, h. 132.

⁵ Dira Millenia Ramadhani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt/G/2019/PA.Kla,” (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/23868/>.

⁶Nida Gania, Husni Syawali, “Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/PDT.G/2013/Pa.Me. Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” Universitas Islm Bandung, 2017, h. 42-47.

kaum Gay/LGBT, sering melakukan hubungan seksual sesama pria sejak 2010, tidak menyukai perempuan, dan berpura-pura menjadi lelaki normal.⁷

Beberapa hasil penelitian tersebut tidak mengkajinya dari perspektif maqasid syari'ah sebagaimana yang menjadi tujuan penulisan artikel ini. Dengan demikian tulisan berbeda dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis biseksual sebagai alasan perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 162/Pdt.G/ 2023/PA.Bpp dari perspektif maqasid syari'ah.

Metode Penelitian

Data dikumpulkan dengan menggunakan studi Kepustakaan (*Library Research*), serta melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, internet, dan lain-lain. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Duduk Perkara

Penggugat bernama Wahyu Saputri Rizki binti Ir. Zulkifli Abidin melawan Tergugat Muhammad Syafiqurohman bin H. Ashari Sruhardoyo. Penggugat mengajukan surat gugatannya pada tanggal 11 Januari 2023 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp yang pokok gugatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 November 2011 yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor: 846/34/XI/2011. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*). Pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak. Adapun anak yang bernama Maleeka Jemima Brilianda yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon hanya anak angkat.

Sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan. Penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena tergugat memiliki kelainan seksual. Hal ini didasari pada kecurigaan Penggugat di mana Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Seiring berjalannya waktu Penggugat mendapat SMS dari laki-laki yang mengaku sebagai

⁷ Nizam Zakka Arrizal, Muhammad Ali Fauzi, and Sasongko, "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Alasan Pembatalan Perkawinan," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Mandiun*, 2022, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

mantan pacar Tergugat. Dia mengatakan, bahwa Tergugat menyukai sesama jenis. Pada awalnya Penggugat tidak mempercayai hal tersebut, akan tetapi pada akhirnya Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengakuinya. Seiring berjalannya waktu, Penggugat kembali bertanya kepada Tergugat. Pada saat itu barulah Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan sesama jenis.

Penggugat sudah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara member kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan prilakunya. Kemudian, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada umumnya.

Berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban. Dalam jawabannya Tergugat mengakui, bahwa tidak seluruhnya benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kelainan seksual, walaupun ada benarnya berusaha menghindari perilaku tersebut. Selain itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri hampir 1 tahun lamanya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 846/34/XI/2011, tanggal 11 November 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

b. Saksi

Saksi 1, Satriani Ingsun binti H. Asmawi, umur 51 tahun, tinggal di Kelurahan Damai Bahagia, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi 1 merupakan bibi Penggugat,
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,
3. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun terjadi pertengkaran setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki kelainan seksual,

4. Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020, di mana setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi,
5. Telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi II Boyke Trianto bin Brombo Soekotjo, umur 51 tahun, tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi merupakan teman Penggugat,
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,
3. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun terjadi pertengkaran setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki kelainan seksual,
4. Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020, di mana setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi,
5. Telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa, telah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan dan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator. Akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil. Adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun, disebabkan Tergugat memiliki kelainan seks dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat apabila ada kesalahan kecil dalam rumah tangga. Tergugat juga telah mengakui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat karena alasan yang disebutkan oleh Penggugat yang termuat dalam jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sesuai dengan duduk perkara di atas. Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat matril dan formil sehingga dapat diterima kesaksiannya. Adapun untuk Tergugat, Tergugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Dalam hal ini tidak ada lagi harapan untuk disatukan kembali karena keduanya sudah

sama-sama saling mengabaikan. Rumah tangga yang seperti ini tidak ada harapan untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah tidak bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, dengan tidak memandang siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya telah mencukupi alasan untuk bercerai, maka gugatan tersebut patut dikabulkan.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Syafiqurohman bin H. Ashari Sruhardoyo) terhadap Penggugat (Wahyu Saputri Rizki binti Ir. H. Zulkifli Abidin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).⁸

Analisis

Setelah membaca duduk perkara tersebut di atas dengan mempelajari dan mencermati berbagai argumentasi yang telah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta memahami pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Balik Papan, ada beberapa hal yang menjadi daya tarik penulis untuk dikaji lebih mendalam lagi.

Dalam perkara ini, perkara ini termasuk cerai gugat. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'* yaitu terjadinya perpisahan (perceraian) antara suami dan istri atas dasar keridhaan keduanya dengan pembayaran istri diserahkan pada suaminya.⁹ Selain itu, dapat diketahui bahwa secara gamblang dapat dilihat bahwa telah terjadi sebuah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah

⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp," 2023.

⁹Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2012, h. 415-422.

dibuktikan dengan adanya Akta Nikah Nomor: 846/34/XI/2011 dan keterangan para saksi. Saksi dalam pernikahan adalah suatu kabar yang diketahui oleh wali yang menunjukkan telah terjadinya pernikahan.¹⁰

Dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam hukum syara.' Suatu pernikahan menurut sifatnya adalah sesuatu yang sangat sulit dibohongi. Sebab, pernikahan dalam masyarakat akan menjadi perhatian publik.¹¹ Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 13 Tahun, mereka belum dikaruniai seorang anak pun, adapun anak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah anak pungut.

Selama pernikahan ini berlangsung telah terjadi suatu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana penyebab pertengkaran ini adalah Tergugat memiliki kelainan seksual, yaitu biseksual. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada *posita* (dalil gugatan) yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mendapat sms dari mantan pacar tergugat, di mana dia mengatans bahwa Tergugat penyuka sesama jenis. Hal ini diperkuat dengan replik Tergugat yang mengakui bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak seluruhnya karena kelainan seksual, walaupun hal itu ada benarnya. Begitu kesaksian para saksi Penggugat yang tidak bertentangan, di mana para saksi menyatakan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat memiliki penyakit kelainan Seksual,¹² yaitu biseksual. Sehingga keterangan saksi dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil. Biseksual adalah seseorang (laki-laki atau perempuan) yang memiliki ketertarikan seks terhadap pada laki-laki dan perempuan.¹³ Biseksual berbeda dengan homoseksual dan lesbian. Jika homoseksual adalah ketertarikan seks yang dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap sesama jenis¹⁴. Sementara, lesbian adalah ketertarikan seks yang dimiliki oleh perempuan terhadap sesama jenis¹⁵. Sedangkan, biseksual adalah ketertarikan seks terhadap laki-laki dan perempuan.

¹⁰ Rinwanto, Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 82-96.

¹¹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. ke-1. (Jakarta: Kencana, 2010).

¹² Indonesia, "Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp."

¹³ Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi, Fatmawati Fadli, "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi," *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 4, No. 1, 1970, h. 27-34.

¹⁴ Nanang Khosim Azhari, Herni Susanti, and Ice Yulia Wardani, "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual," *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 1.

¹⁵ Pratama, Fahmi, dan Fadli, "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi."

Apabila putusan Pengadilan Agama Balikpapan ini dicermati lebih dalam, maka dapat diketahui bahwa yang menyebabkan majlis hakim mengabulkan putusan ini adalah pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan majlis hakim di mana lebih terfokus kepada pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Alasan Majelis Hakim tidak menjadikan homoseksual menjadi penyebab utama putusnya perkawinan menurut penulis adalah karna di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur masalah lesbi atau hubungan sesama jenis.

Adapun penyebab putusnya perkawinan karna perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain yang sukar dibudidayakan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan ketidakharmonisan atau penandatanganan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi kelainan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di rumah tangga.¹⁶

Sementara itu, dalam KHI alasan putusnya perkawinan karna perceraian sama seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, hanya saja dalam KHI mempunyai 2 syarat tambahan seperti yang terdapat dalam pasal 116 KHI, yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad.¹⁷

Menurut Huxley terdapat 3 jenis orientasi seksual, yaitu (1) heteroseksual merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (lawan jenis). (2) biseksual merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh sesama jenis dan lawan jenis. (3) homoseksual merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh sesama jenis.¹⁸

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” h. 1-15.

¹⁷Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

¹⁸ Jeanete Ophilia Papilaya, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial,” *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 25-34.

Biseksual tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan perceraian karna baik dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI tidak ada menyebutkan biseksual sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dengan alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq). Syiqaq secara hukum Islam adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.¹⁹

Tujuan pernikahan sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi.²⁰ Tujuan pernikahan menurut Wahbah Zuhaili adalah kelanggengan, kebahagiaan keluarga, damai, terhindar dari pertengkaran dan perselisihan sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan kasih sayang, serta terwujudnya ketenangan hati masing-masing suami dan istri.²¹

Akan tetapi, menurut penulis yang menjadi penyebab awal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki kelainan seksual yang menyebabkan Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki kelainan seksual dan ini juga terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim. Apabila ditinjau dari konsep *Maqashid Syariah*, perilaku penyimpangan seksual ini telah menyalahi *maqashid syariah*.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syara' yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.²² Maqashid syariah juga ada disebutkan dalam al-Qur'an dan sunah sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ilmuan. Di

¹⁹ Sulaeman Jajuli, "Fenomena Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Bogor," *Misykat al-Anwar*, Vol. 28, No. 1, 2017, h. 225.

²⁰ Gania, Syawali, "Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No . 043/PDT.G/2013/Pa.Me. Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²² Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqasyid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan*, Vol. 1, No. 2, 2017.

mana semua itu mengacu pada urgensi pemenuhan masalahah (*jalb al-masalih*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*dar'u al-mafasid*).²³

Adapun pembagian maqashid syariah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama ushul fiqih adalah pertama, menjaga agama (*hifzu ad-din*), yaitu memelihara agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur agama itu sendiri. Kedua, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu larangan segala sesuatu yang mengancam keberadaan jiwa. Ketiga, menjaga akal (*hifzu al-aqli*), yaitu memelihara akal dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan ketidak warasan. Keempat, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu memelihara keturunan agar bisa menjadi keturunan yang baik. Kelima, (*hifz al-mal*), yaitu memelihara harta dari mencari rezki yang tidak halal.²⁴

Apabila dicermati, perilaku biseksual ini telah melanggar bentuk maqashid yang pertama, yaitu memelihara agama *hal hifz ad-din*. Hubungan seks diantara manusia merupakan sebuah fitrah dan sunatullah, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah saw. namun, apabila dilakukan dengan sesama jenis, maka hal ini dilarang hukumnya.²⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. asy-Syu'ara/26:165-166

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untuk, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.”²⁶

Dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.”

Selain itu, pelaku biseksual tidak hanya melanggar *hifz ad-din*, tetapi juga melanggar konsep *hifz an-nafs*. Hal ini disebabkan karna dapat membahayakan kelangsungan hidup seseorang, yakni berjangkitnya penyakit AIDS.²⁷ AIDS merupakan penyakit yang paling mematikan di dunia, di mana penderita penyakit ini akan

²³ Nabila; Syamsuri Zatadini, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019, h 1-14.

²⁴ Zainil Ghulam, “Implementasi Maqashid Syariah,” *Iqtishoduna*, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 90-112.

²⁵ Faizah Ali Syobromalisi, “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam,” *Theoretical and Applied Genetics*, Vol. 7, No. 2, 2010, h. 1-7.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Ditjen Bimas Islam, 2007).

²⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, 2012.

mengalami masalah dari mulai fisik, emosional dan spiritual.²⁸ Selain itu, dari sudut pandang psikologis penderita biseksual itu cenderung mengalami keterpurukan emosional, stigma deskriminasi, kepuasan diri rendah, masalah kesehatan mental, keterpurukan sosial dan keterbatasan kesadaran diri.²⁹

Biseksual jika ditinjau dari konsep *hifz al-nasl* maka sejatinya Islam sangat memperhatikan keturunan/kehormatan seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sanksi bagi seseorang yang menodai kehormatan orang lain. *Hifz al-nasl* dalam maqashid syari'ah menjelaskan bahwa Allah swt. dalam firmanNya menegaskan tentang keharaman kelainan seksual. Keharamannya berdasarkan pada kemudharatan yang timbul atas perbuatan tersebut bagi korban.³⁰

Kesimpulan

Ada tiga jenis fantasi seks yang menyimpang di kalangan masyarakat yaitu pertama, homoseksual merupakan ketertarikan seksual yang terjadi antara laki-laki dengan laki-laki. Kedua, lesbi merupakan ketertarikan seksual yang terjadi antara perempuan dengan perempuan. Ketiga, biseksual merupakan ketertarikan seksual yang terjadi antara sesama jenis dan lawan jenis. Di Pengadilan Agama kasus biseksual dijadikan sebagai salah satu alasan gugatan, meskipun hakim di PA tidak menyatakan secara tegas bahwa pengabulan gugatan perceraian karena alasan biseksual dan hanya menyebutkan karna alasan pertengkaran terus-menerus. Namun pada dasarnya pertengkaran antara suami istri itu dipicu oleh perilaku suami yang memiliki kelainan seksual yaitu biseksual (penyuka lawan jenis sekaligus sesama jenis). Dalam prespektif maqashid syari'ah, kasus biseksual bertentangan dengan maqashid syari'ah karena mengancam terpeliharanya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Orang yang mengalami kelainan seksual, biseksual, cenderung mengabaikan hubungan dengan istri yang sah sehingga menghambat pelesatarian keturunan yang sah.

²⁸ Ahmad Ikhlasul Amal, Elvi Khofsoh, "Potret Kebutuhan Spiritual Pasien HIV / AIDS Description Of Spiritual Need Among Hiv Aids Patient," *Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference*, 2017, h. 70-74.

²⁹Fathurrahman Nasution, Rafi Putra Muharama, Sania, "Dampak LGBT Bagi Kesehatan Serta Sudut Padang Dari Agama Islam," *Relenesia*, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 1-10.

³⁰Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 2622-3015.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ahmad Ikhlasul, Elvi Khofsoh. "Potret Kebutuhan Spiritual Pasien HIV / AIDS Description Of Spiritual Need Among Hiv Aids Patient," *Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference*, 2017
- Arrizal, Nizam Zakka, Muhammad Ali Fauzi, Sasongko. "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Alasan Pembatalan Perkawinan," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Mandiun*, 2022, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Azhari, Nanang Khosim, Herni Susanti, and Ice Yulia Wardani. "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual," *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7, No. 1, 2019
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al- 'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2012
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqasyid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Ditjen Bimas Islam, 2007.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp," 2023.
- Gania, Nida, Husni Syawali. "Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/PDT.G/2013/Pa.Me. Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," Universitas Islm Bandung, 2017
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah," *Iqtishoduna*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Jajuli, Sulaeman. "Fenomena Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Bogor," *Misykat al-Anwar*, Vol. 28, No. 1, 2017,
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grifando Persada, 1995.
- Nabila, Syamsuri Zatadini. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Nasution, Fathurrahman, Rafi Putra Muharama, Sania, "Dampak LGBT Bagi Kesehatan Serta Sudut Padang Dari Agama Islam," *Relenesia*, Vol. 2, No. 3, 2023Keadilan Sosial," *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, Vol. 3, No. 1, 2016
- Rizki Akbar Pratama, Muhammad, Rahmaini Fahmi, Fatmawati Fadli, "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi," *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 4, No. 1, 1970
- Ramadhani, Dira Millenia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada

- Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt/G/2019/PA.Kla,” (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/23868/>.
- Ramdania, Dini. “Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2020.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, 2012.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.
----- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rinwanto, Yudi Arianto. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali),” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2020
- Syobromalisi, Faizah Ali. “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam,” *Theoretical and Applied Genetics*, Vol. 7, No. 2, 2010
- Ulya, Nanda Himmatul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021
- Yansyah, Roby, Rahayu Rahayu. “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia,” *Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.